



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

NOMOR : 2648/KPN/SK.HM1.1.1/XII/2023

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MEDIA INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa diperlukan pemberian informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat pengguna Pengadilan sehingga pelayanan akan menjadi transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi publik yang tepat dan akurat, dipandang perlu untuk memberlakukan media informasi publik pada Pengadilan Negeri Semarang;
 - d. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pemberlakuan Media Informasi Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan diperbarui.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

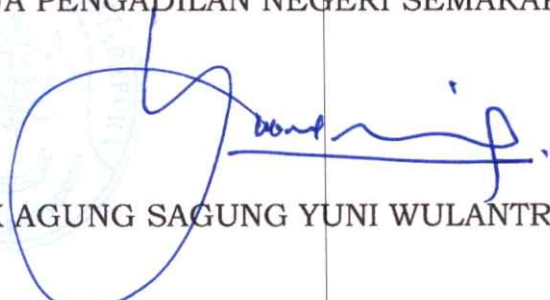
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN MEDIA INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor W24-U3/142/KP.01.2/1/2023 tentang Pemberlakuan Media Informasi Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Semarang;
- KEDUA : Media Informasi Publik yang digunakan pada Pengadilan Negeri Semarang berupa Televisi, Komputer, Website, Kanal Youtube, Media Sosial (Facebook dan Instagram), Poster, Brosur, Pamflet, Leaflet, Papan Pengumuman, Surat Kabar, Papan Visual, Roll Banner, Spanduk, dan Media Braille.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA


4 ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA 8